

Ketua Penelitian : YOHANES SOGAR SIMAMORA
Anggota Penelitian : M. ISNAENI
ADLN-PEPERBUKATAN, UNWEDOWS AIRLANGGA
BASKI R. N. WEDOWS
A. YUDHA HERNOKO
SOEHIRMAN DJAMAL
Fakultas : H U K U M
Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas
Universitas Airlangga Tahun 1992-1993
SK Rektor Nomor: 5186/PT03.H/N/1992
tanggal 6 Juli 1992

Isi Ringkasan :

1. Masalah Penelitian

Menurut hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan ditentukan apakah perkawinan itu telah dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing atau tidak. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Persoalan hukum timbul manakala yang hendak kawin adalah pasangan yang agamanya berbeda. Sebab, undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturannya secara tuntas. Oleh sebab itu yang hendak dicari adalah bagaimana proses pelaksanaan perkawinan tersebut dan perangkat hukum mana yang dapat digunakan.

2. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui sikap dari Kantor Catatan Sipil Surabaya dalam menghadapi pasangan beda agama yang hendak melaksanakan perkawinan; dan,
- Untuk melakukan penelusuran perundang-undangan dan kepustakaan dalam rangka mencari dasar hukum yang relevan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal legal research dalam mana dilakukan penelusuran asas-asas dan prinsip-prinsip serta peraturan yang berkaitan dengan perkawinan khususnya perkawinan beda agama. Sebagian besar data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun perundang-undangan serta wawancara.

4. Kesimpulan dan Saran

Kecuali agama Hindhu dan Budha, agama lain membolehkan dilakukan perkawinan beda agama sepanjang dipenuhi syarat tertentu. Perkawinan beda agama adalah suatu realita, dan Kantor Catatan Sipil bersedia melakukan pencatatan dengan dasar kebijaksanaan. Dasar hukum yang relevan adalah ps. 66 UU 1/74 dan GHR. Diperlukan pengaturan perkawinan beda agama yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama di dalamnya.

laksanaan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Surabaya serta mencari dasar hukum yang relevan yang digunakan bagi alas dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tentu saja mengandung kekurangan dan kelemahan mengingat adanya keterbatasan. Namun demikian peneliti telah berusaha maksimal dalam rangka mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat dihargai dalam rangka perbaikan hasil penelitian ini agar penelitian ini semakin mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan, kiranya penelitian ini bisa dimanfaatkan sebab bagaimana pun juga perkawinan beda agama meski belum secara tuntas diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi di masyarakat.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari semua pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Surabaya, Februari 1993.

Peneliti